



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

Palangkaraya, 12 Agustus 2024

Nomor : 1478 / Sekret-1/800/8-2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Uji Konsekuensi Informasi
Dikecualikan

Yth. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah

di –
Palangkaraya

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Informasi Publik Tim Pertimbangan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengajukan untuk dapat dilakukan Pengujian Konsekuensi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPID Utama , sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Lembar Pengujian Konsekuensi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

Lampiran : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 1460/ Sektr-1/800/08-2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan di Kecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi uraian Konsekuensi/Pertimbanganya)	
			Dibuka	Ditutup
1	Data Perjanjian Kerja Sama dibidang kesehatan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sengketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian	<u>Pertimbangan :</u> Pihak yang berkompeten dapat Memahami kegiatan yang dilakukan sehingga tidak Menimbulkan salah Penfsiran Manifestasi dengan Konsekuensi timbul salah Penafsiran dan Manifestasi bagi Pihak Pihak Tertentu.	<u>Pertimbangan:</u> Menghindari Intervestasi pihak pihak yang tidak berkepentingan

		11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).		
2	Data Rincian Anggaran Kegiatan Program Kesehatan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sangketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).	<u>Pertimbangan :</u> Rincian anggaran Sehingga Pihak yang berkompeten dapat memahami kegiatan yang di lakukan sehingga tidak menimbulkan salah penfsiran dan manifestasi. <u>Konsekuensinya:</u> Banyak Menimbulkan Multitafsir pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Tidak banyak intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
3	Laporan Keuangan LRA, Neraca dan calk) sebelum audit:	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI)	<u>Konsekuensinya :</u> Banyak menimbulkan multi tafsiran pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik.

		Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sangketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).		
4	Daftar sangketa aset di lingkungan dinas kesehatan: dan perkara yang masuk dalam persidangan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sangketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).	<u>Konsekuensinya :</u> Banyak menimbulkan multi tafsiran pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari polemic antar pihak yang berperkara

5	Dokumen Terkait Produk/ Putusan Konsil Kedokteran Indonesia Dan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sengketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).	<u>Konsekuensinya :</u> Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Terkait dengan Kewenangan Menjaga privasi organisasi profesi.
6	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan dan Penghapusan barang milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (Surat, Nota dinas, Berita acara, surat Keputusan)	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sengketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	<u>Konsekuensinya :</u> Banyak Menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari Intervensi Pihak-pihak yang tidak berkepentingan

		8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).		
7	Data Status Kesehatan Pasien byname	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	"Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohonon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi"	Menjaga privasi Pasien Terkait data status Kesehatannya
8	Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	<u>Konsekuensinya :</u> Menimbulkan Gejala di masyarakat.	<u>Pertimbangan :</u> Jika di buka dapat mengungkapkan Privasi dan kerahasiaan seseorang beserta keluarganya
9	Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan (PME) Labolatorium Kesehatan dan Hasil vasitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan: CTKI, Labolatorium Klinik;	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	<u>Konsekuensinya :</u> Banyak Menimbulkan Multi tafsir pihak-pihak Tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menjaga Privasi Pelanggan dan Pihak-pihak yang menjajalin Kerjasama Terkait pelayanan Fasyankes.
10	Dokumen Terkait Kefarmasiaan dan alat kesehatan 1. Dossier/ dokumen registrasi perizinan Alat Kesehatan dan PKRT; 2. Dokumen Permohonan Izin Usaha pedagang besar farmasi;indus tri farmasi;	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	<u>Konsekuensinya :</u> Banyak Menimbulkan Multi Tafsir Pihak-Pihak Tertentu. Informasi tersebut Tidak Termanfaatkan Oleh Masyarakat	<u>Pertimbangan :</u> Kerahasiaan Dokumen aset dan Ketersediaan Perbekalan OPD bidang kesehatan

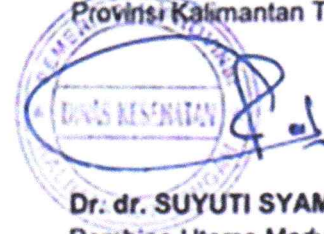
	3. Dokumen Permohonan persetujuan Prinsip Industri farmasi; 4. Dokumen Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional dan industri ekstrak bahan alami; 5. Dokumen Permohonan Izin usaha Industri obat Tradisional industri ekstrak bahan alam 6. Dokumen Permohonan izin Produksi Kosmetika; 7. Dokumen permohonan IP, IT, EP, SPI, SPE, narkotika, Psikotropika, Prokursor 8. Omzet PBF Berdasarkan system e-report PBF			
11	Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang belum dipublikasikan	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	<u>Konsekuensinya :</u> Akan menimbulkan Multi Tafsir Pihak-Pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menjaga Hak Paten Area Publikasi badan peneliti yang bersangkutan.
12	Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan Telnologi informasi: 1. Sistem Keamanan Elektronik;	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	<u>Konsekuensinya :</u> Pihak-Pihak yang tidak berkepentingan dapat merusak sistem informasi yang sudah dibuat.	<u>Pertimbangan :</u> - Dapat Menjaga Keamanan sistem SIK - Dapat Menjaga Kemanana

	2. Sistem Manajemen Database; 3. Bandwidth Management ; 4. Konfigurasi Infastruktur Jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data Center; 6. Internet Protokol/IP addresprivate ; 7. Lokasi Server.			dari Pihak-Pihak Yang ingin Melakukan Intervensi pada data dan Informasi Kes
13	Dokumen Kependidikan	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	"Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi".	Menjaga Privasi Pegawai Terkait data Status Kepegawaian
14	Dara Status Kepegawaian tenaga kesehatan by Name	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	"Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi".	Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Pegawai yang bersangkutan Terkait data Status Kepegawaiannya.
15	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Terjadi konflik Permanen di Masyarakat.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari Konflik dan menjaga privasi dan kerahasiaan status pelapor.
16	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh inspektorat. Banwas atau BPK	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang informasi publik yang keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e - Intruksi Presiden No. 7 Tahun tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.		

17	Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikis seseorang.	- Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h:	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.
----	---	---	---

Palangka Raya, 13 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

Bahwa Pengujian atas pengajuan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum pada Lampiran diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM., MKM	Sekretaris Dinas	Sekretariat	
2.	dr. FERY IRIAWAN, MPH	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat	
3.	EDY KELANA, SKM., M.SI	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	
4.	dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
5.	dr. RIZA SAPUTRA, M.AP	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
6.	IDAYATI, SST., MAP	Kepala Upt Balai Pelatihan Kesehatan	Upt Balai Pelatihan Kesehatan	
7.	LAYUMUATULU, SKM., MAP	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	
8.	MARLINAE, S.SI, APT., M.SI	Kepala UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional	UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Nomor : 500.12.18.1/468/Bid.1/Diskominfo/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Uji Konsekuensi**

Yth. **Kepala Dinas Kesehatan**
Provinsi Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Dalam rangka menindaklanjuti surat Saudara Nomor 1478/Sekret-1/800/8-2024 tanggal 12 Agustus 2024 hal Pengajuan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan, maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kesediaan Saudara untuk dapat hadir beserta pejabat yang menguasai peraturan perundangan terkait administrasi untuk bersama-sama PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Uji Konsekuensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Aula Kanderang Tingang
Kantor Diskominfosantik Prov. Kalteng
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No.18A Palangka Raya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PIK KEPALA DINAS,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M
Pembina
NIP. 19910322 201206 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 04/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 4 Juni 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.

Pembina

NIP. 19910322 201206 1 001

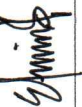
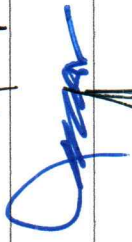
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data dan Informasi Kesehatan Pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h angka 2 dan huruf j;	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i dan ayat 4			2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
	c. PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008			
2. Identitas pelapor pengaduan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a angka 2	Dapat terjadi konflik di masyarakat.	Menghindari Konflik dan menjaga privasi dan kerahasiaan status pelapor	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib
	b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI			
	c. Peraturan Menteri PAN RI Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	YETTY SUKMAWATI, S.Pd.	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
7.	AGUS, S. Si., M.M. Kes.	Kepala Seksi Laboratorium Kesmas dan Klinik	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
8.	SITI RAHMAH, S.K.M.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
9.	RUSDI, S.K.M., M.P.H.	Adminkes Ahli Madya	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
10.	RUSDIANI, S.E., M.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
11.	LULU, A.Mg.	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



LEONARD S. AMPUNG

Dokumentasi Uji Konsekuensi Data Yang dikecualikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah :

